



**PUTUSAN**  
Nomor 1239 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. AHMAD AMAN ASTRA RAMLI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sumpah Pemuda Blok K-1A Kampus, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakir Ismail, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan HM. Dhani Efendi Blok 53, Lantai III, Nomor 3, Kelurahan 26 Ilir, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**FADLU ROBBY**, bertempat tinggal di Watervang Gang Mawar Nomor 122 RT.004/RW.00 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I-Kota Lubuklinggau;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun moril pada Pemohon;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3126 yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2244 atas nama Pemohon bukanlah bagian dari objek sengketa;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penetapan sita eksekusi Nomor 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg., tanggal 11, 12, 13, 14 September 2017 tidak dapat diberlakukan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3126 yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2244 atas nama Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk mencabut papan pengumuman yang dipasang oleh Termohon diatas tanah milik Pemohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian materil kepada Pemohon uang sebesar Rp178.799.200,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
7. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian moril akibat rasa malu yang ditimbulkan akibat tindakan Termohon memasang papan pengumuman diatas tanah milik Pemohon adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil perlawanan Pemohon kecuali yang jelas-jelas sah diakui kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa permohonan verzet terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg., tidak memenuhi unsur formal gugatan karena diajukan oleh Pemohon setelah eksekusi dijalankan oleh Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, seharusnya upaya yang dapat diajukan oleh pihak ketiga (Para Pelawan/Pemohon Verzet) adalah melalui gugatan biasa (bukan perlawanan/verzet);
3. Permohonan verzet terhadap Termohon dari Pemohon *error in persona* (kekeliruan mengenai orang);
4. Perlawanan Permohon verzet dari Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan verzet dari Pemohon *obscuur libel*, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas terhadap letak dan batas-batas objek yang disengketakan;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 213/Pdt.Bth/2017/PN.Plg., tanggal 27 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontverkeijde verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 67/PDT/2018/ PT.Plg., tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding I pada tanggal 3 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/Pdt.Bth/2017/PN.Plg., *juncto* Nomor 57/Srt.Pdt/2018/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding I pada tanggal 30 Oktober 2018, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori Nomor 213/Pdt.Bth/2017/PN.Plg., *juncto* kasasi Nomor 57/Srt.Pdt/2018/PN.Plg., tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 67/PDT/2018/PT.Plg., tanggal 5 September 2018;

Mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan verzet Pemohon/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Terbanding/Termohon Kasasi;

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa terhadap tanah objek perkara perlawanan *a quo* telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan penetapan Nomor 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg (bukti T.II.A-T.II.D) dan Berita Acara Eksekusi Nomor Nomor 4/172/Pdt.G/2015/PN.Plg/2017, tanggal 11, 12, 13, dan 14 September 2017 (bukti T.III.A-T.III.D), sesuai dengan ketentuan Pasal 379 Rv, yang diperkuat pula dengan dengan hasil pemeriksaan setempat hari Senin tanggal 5 Februari 2018 yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di lokasi tanah objek sengketa yang ternyata tanah objek sengketa tersebut termasuk dalam tanah yang telah dieksekusi sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon seharusnya mengajukan gugatan biasa. Oleh karena itu, maka bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. AHMAD AMAN ASTRA RAMLI, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. AHMAD AMAN ASTRA RAMLI, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain. S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1239 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)